



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG**

**KEBIJAKAN MUTU "MARSIADAPARI DALAM KERJA, HABONARON DALAM
PELAYANAN" SEBAGAI BUDAYA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik, diperlukan kebijakan mutu sebagai pedoman pelaksanaan budaya kerja;

b. bahwa nilai-nilai kearifan lokal Marsiadapari (semangat saling membantu, bekerja sama, dan bergotong royong) serta Habonaron (menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, dan integritas) sejalan dengan nilai dasar pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Kebijakan Mutu "Marsiadapari dalam Kerja, Habonaron dalam Pelayanan" Sebagai Budaya Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG KEBIJAKAN MUTU "MARSIADAPARI DALAM KERJA, HABONARON DALAM PELAYANAN" SEBAGAI BUDAYA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH.
- KESATU : Menetapkan Kebijakan Mutu dengan slogan "MARSIADAPARI DALAM KERJA, HABONARON DALAM PELAYANAN".
- KEDUA : Kebijakan mutu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi pedoman bagi seluruh pimpinan dan pegawai dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan pelayanan kepada masyarakat.
- KETIGA : Nilai-nilai kebijakan mutu meliputi:
1. Integritas dalam setiap pelaksanaan tugas.
 2. Kejujuran dan kebenaran sebagai landasan pelayanan.
 3. Gotong royong dan kolaborasi antarpegawai.
 4. Profesional, responsif, dan akuntabel.
 5. Pelayanan yang cepat, tepat, ramah, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
 6. Perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas pelayanan dan tata kelola organisasi.

- KEEMPAT : Seluruh pegawai wajib:
1. menerapkan semangat Marsiadapari dalam bekerja;
 2. mengedepankan nilai Habonaron dalam memberikan pelayanan;
 3. mematuhi standar pelayanan dan kode etik;
 4. mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.
- KELIMA : Pelaksanaan kebijakan mutu dievaluasi secara berkala sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandan

Pada tanggal, 7 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

ttd.

WAHID PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan

Masyarakat,



Isleria Andar Lubis